

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia yaitu Kesehatan. Menurut undang – undang nomor 17 tahun 2023, Kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbatas dari penyakit untuk kemungkinan hidup produktif. Ketika kondisi tubuh sehat, maka seseorang mampu menjalankan aktivitas sehari-hari secara optimal. Selain itu, menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat pertama berbunyi setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat dan berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Bunyi dari undang-undang tersebut dapat terealisasi dengan adanya industri farmasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat dengan tujuan untuk kebutuhan Kesehatan. Namun, perkembangan zaman yang diiringi dengan pola hidup tidak sehat, bertambahnya usia, serta kondisi lingkungan yang kurang bersih dapat memicu munculnya berbagai penyakit. Akibatnya, kebutuhan masyarakat terhadap obat-obatan terus meningkat, baik dari sisi jumlah maupun ragamnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, industri farmasi memiliki peran yang sangat penting. Industri Farmasi adalah

tempat pembuatan obat-obatan dalam skala besar yang dilakukan sesuai dengan peraturan, sehingga obat yang dihasilkan aman, berkhasiat dan memiliki mutu yang terjamin. Agar proses produksi berjalan dengan baik, industri farmasi wajib mengikuti pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Pedoman ini ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan selalu diperbarui mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya pedoman ini, kualitas obat yang diproduksi dapat tetap terjaga dan sesuai standar yang berlaku.

Industri farmasi bertanggung jawab atas pembuatan obat, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan makanan No. 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan obat yang baik (CPOB). Menurut peraturan tersebut, industri farmasi wajib mengacu pada standar CPOB untuk melakukan kegiatan pembuatan obat dan atau bahan obat. Sebagai calon apoteker, tentunya dituntut untuk memiliki keterampilan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait mutu obat. Hal tersebut memiliki tujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan harus selalu konsisten dan memenuhi persyaratan mutu.

Oleh karena itu, untuk menyiapkan apoteker yang siap terjun ke dunia kerja, diperlukan pembelajaran yang tidak hanya bersifat teori, tetapi juga praktik langsung di lapangan. Salah satu kegiatan yang mendukung hal tersebut adalah Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan ini memberikan kesempatan

bagi calon apoteker untuk memahami secara nyata bagaimana proses kerja di industri farmasi. Melalui PKPA, mahasiswa dapat melihat langsung proses produksi obat, mengenal sistem kerja di industri, memahami penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), serta belajar menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi di tempat kerja. Dengan adanya PKPA, calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan sehingga dapat menjadi tenaga profesional yang kompeten.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Hexpharm Jaya Laboratories untuk memberikan kesempatan kepada calon apoteker dalam melaksanakan PKPA pada tanggal 1 April hingga 29 Mei 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di PT. Hexpharm Jaya Laboratories yang berlokasi di kawasan industri Lippo Cikarang. Melalui kegiatan PKPA ini, calon apoteker diharapkan dapat memperoleh wawasan, pengalaman, serta pemahaman yang lebih luas mengenai peran apoteker dalam proses produksi obat, sekaligus melihat secara langsung penerapan CPOB di industri farmasi.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Hexpharm Jaya Laboratories bertujuan untuk membekali calon apoteker dengan pengalaman langsung di lingkungan kerja industri farmasi. Kegiatan ini dirancang agar peserta dapat

memahami peran dan tanggung jawab apoteker secara nyata, serta menerapkan ilmu kefarmasian yang telah diperoleh selama masa pendidikan. Adapun tujuan dari pelaksanaan PKPA ini adalah sebagai berikut:

1. Membantu calon apoteker memahami peran, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam kegiatan industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker dengan pengetahuan dan pengalaman langsung agar mampu melakukan pekerjaan kefarmasian secara profesional.
3. Memberikan pemahaman tentang prinsip Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) serta penerapannya di industri.
4. Mempersiapkan calon apoteker agar lebih siap menghadapi dunia kerja dengan mengenal kondisi dan permasalahan diindustri farmasi

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Hexpharm Jaya Laboratories memberikan manfaat yang besar bagi calon apoteker sebagai bagian dari proses pembelajaran dan persiapan menuju dunia kerja. Melalui Praktek Kerja ini, calon apoteker tidak hanya memperoleh pengalaman secara langsung, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, profesionalisme, dan keterampilan interpersonal yang dibutuhkan dalam praktik kefarmasian. Manfaat dari pelaksanaan PKPA di PT. Hexpharm Jaya *Laboratories* adalah sebagai berikut :

1. Memahami secara menyeluruh peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelaksanaan kegiatan kefarmasian di industri farmasi.
2. Memperoleh pengalaman praktik, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian sesuai standar, regulasi, serta etika profesi di era perkembangan industri saat ini.
3. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sistematis, serta keterampilan dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai situasi kerja di industri farmasi.
4. Membangun sikap profesional, kepercayaan diri, kemampuan bekerja sama, serta kesiapan untuk terus belajar dan beradaptasi dalam menghadapi tuntutan dunia kerja.